



**PUTUSAN**

**NOMOR 230/PDT/ 2020/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PAULUS BONGGALANGI**, jenis kelamin : laki-laki, tempat/ tanggal lahir Tawalian/ 01 Juli 1950, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Tusan Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ely Sambominanga, S.H. dan Samuel, S.H., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mamasa (LBH-Mamasa) yang berkantor di Jalan Kampung Baru, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor W22-U21/16/HK/II/2020, tanggal 10 Februari 2020;

**L a w a n :**

**1. ALFRIDA B KARIWANGAN**, jenis kelamin perempuan, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kanan Rirang, Dusun Kanan Rirang, Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

**2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, Cabang Pembantu Mamasa, Beralamat Di Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusran dan Abdullah, keduanya beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 08 Polewali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/24/HK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020;

*Halaman 1 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ANWAR**, jenis kelamin laki-laki, umur 46 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, beralamat Di Turunan Desa Osango/ Jalan Poros Polewali Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III** ;

4. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa**, beralamat : di Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Yusuf, S.H., Nurfuad Mudjid, SH., Masruddin, S.Sos., Rus Shinta, SH., dan Andi Nurta, SH., keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, Jl. Poros Buntu Kasisi-Banggo, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan No.Reg. W22-U21/23/HK/II/2020, tanggal 20 Februari 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut ,**

**Setelah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **01 Juli 2020**, **Nomor 230/PDT/2020/PT MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 230/PDT/ 2020/PT MKS** dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **01 Juli 2020** **Nomor 230/PDT/2020/PT.MKS** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 230/ PDT/2020/ PT.MKS.** di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Mei 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skg;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali pada tanggal 10 Februari 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai sebidang tanah kering/ pekarangan yang terletak di Dusun Kanan Rirang, Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa seluas  $\pm 150 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Simon Tandibua, SH (dahulu satu kesatuan

dengan tanah objek sengketa tetapi dijual oleh

Penggugat);

Sebelah Timur : Jalan poros Toraja-Mamasa;

Sebelah Barat : Dahulu saluran air sekarang tanah kering;

Sebelah Selatan : Alprida B Kariwangan sekarang dikuasai oleh

Tergugat III;

Untuk selanjutnya mohon disebut obyek sengketa;

Adapun dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2004, Penggugat membeli sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  dari Lelaki Daniel Paotonan yang terletak di Dusun Kanan Rirang, Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Dengan tanah milik Agus TB (Papa Anti);
  - Sebelah Timur : Dengan jalan raya ke Tana Toraja;
  - Sebelah Selatan : Dengan rumahnya Alprida;
  - Sebelah Barat : Dengan pengairan dan sawahnya Selpi ZP;
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2004, Penggugat menjual kembali sebahagian tanah tersebut kepada Simon Tandibua, SH seluas  $150 \text{ m}^2$  dan sekarang dibangun rumah tinggal oleh Simon Tandibua, SH. Sebagian lagi tetap menjadi milik Penggugat yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa;

Halaman 3 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pertengahan tahun 2004 Tergugat I Alfrida B Kariwangan menguasai tanah milik almarhum Z. Ponno yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yakni berada di sisi sebelah barat tanah obyek sengketa;
4. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat I Alfrida B Kariwangan memohon kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa untuk mendaftarkan kepemilikan atas tanah yang dikuasainya tersebut;
5. Bahwa pada saat petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa turun melakukan pengukuran, Tergugat I Alfrida B Kariwangan ternyata tidak hanya menunjuk lokasi yang dikuasainya untuk diukur. Melainkan menunjuk pula lokasi milik Penggugat untuk ikut diukur seolah-olah masih bagian dari tanah yang dikuasainya. Sehingga berdasarkan hasil pengukuran tersebut Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 0065 atas nama Alfrida B Kariwangan untuk tanah seluas 436 m<sup>2</sup> yang di dalamnya terserap tanah milik Penggugat seluas ±150 m<sup>2</sup>;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, Tergugat I Alfrida B Kariwangan dengan etikat yang tidak baik mengambil uang kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pembantu Mamasa dengan menjaminkan beberapa sertipikat dan salah satunya Sertipikat Nomor 0065 yang didalamnya terserap tanah Penggugat tersebut sebagai agunan;
7. Bahwa etikat tidak baik dari Tergugat I Alfrida B Kariwangan semakin tampak dari tindakannya tidak memenuhi kewajiban melunasi utang kredit tersebut tetapi membiarkannya sampai jatuh tempo, sehingga pada tahun 2018 pihak PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Pembantu Mamasa melakukan pelelangan atas tanah jaminan sesuai Sertifikat Nomor 0065 yang didalamnya terserap tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa;
8. Bahwa tindakan Tergugat I Alfrida B Kariwangan mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertipikat ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mamasa termasuk proses pengukuran lokasi obyek sengketa, mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Pembantu Mamasa dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 0065 yang di dalamnya terserap tanah milik Penggugat, sampai tindakan pihak PT. Bank

Halaman 4 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI (Persero) Tbk Cabang Pembantu Mamasa melakukan pelelangan atas tanah obyek sengketa, semuanya berlangsung tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

9. Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah miliknya yang sekarang menjadi obyek sengketa sudah dilelang oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Pembantu Mamasa saat diberitahu oleh David Z Ponno yang melihat pegawai Bank BRI datang bersama seseorang mengukur lokasi obyek sengketa. Penggugat mendapat informasi tersebut sekitar bulan Juni tahun 2018;
10. Bahwa mendapat informasi tanah miliknya sudah diukur petugas Bank BRI maka Penggugat langsung mendatangi Kantor Bank BRI Cabang Pembantu Mamasa dan mendapat konfirmasi bahwa lokasi yang sekarang menjadi obyek sengketa terserap dalam Sertipikat Nomor 0065 dan sudah dilelang karena dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat I Alfrida B Kariwangan yang tidak dibayar lunas sampai jatuh tempo. Pihak Bank BRI Cabang Pembantu Mamasa memberitahu pula bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah beralih kepada Tergugat 3 Anwar sebagai pemenang lelang;
11. Bahwa Penggugat telah meminta pihak PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Mamasa untuk membatalkan hasil lelang dan mengembalikan tanah milik Penggugat seluas  $\pm 150 \text{ m}^2$  yang sekarang menjadi obyek sengketa, namun pihak Bank BRI Cabang Pembantu Mamasa tetap menolak permintaan Penggugat dengan alasan bahwa tanah tersebut telah disita dan dilelangkan berdasarkan Sertipikat yang dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat I Alfrida B Kariwangan;
12. Bahwa selain mendatangi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamasa, Penggugat juga telah berusaha meminta bantuan keluarga melalui Kepala Dusun Kanan Rirang dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Rambusaratu untuk dipertemukan dengan Tergugat I Alfrida B Kariwangan Tergugat I dan Tergugat III Anwar. Atas permintaan tersebut maka tokoh-tokoh masyarakat setempat bersama kepala Dusun Kanan Rirang menggelar pertemuan musyawarah perdamaian pada tanggal 10 November 2019 namun tidak berhasil menyelesaikan permasalahan a quo karena Tergugat I Alfrida B Kariwangan tidak hadir bahkan tidak diketahui keberadaannya. Sementara Tergugat III Anwar tetap mempertahankan haknya atas tanah obyek sengketa dengan alasan telah memegang sertipikat yang didapat

Halaman 5 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pembantu Mamasa;

13. Bahwa tindakan Tergugat I Alfrida B Kariwangan membuat sertipikat secara diam-diam dan menyerap tanah milik Penggugat seluas  $\pm 150 \text{ m}^2$  lalu menjaminkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Pembantu Mamasa, adalah perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa Nomor 0065 cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak mengikat untuk tanah milik Penggugat seluas  $\pm 150 \text{ m}^2$  karena Tergugat 1 Alfrida B Kariwangan tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;
15. Bahwa tindakan PT Bank Rakyat Indonesia menyita dan melelang tanah objek sengketa yang didalamnya terserap tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa mengingat tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan secara nyata merugikan hak Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa maka beralasan menurut hukum memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tanpa syarat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;

Berdasarkan dail-dalil sebagaimana telah terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Polewali / Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang dibeli dari Daniel Paotonan;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 0065 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa tidak mengikat secara hukum atas tanah objek sengketa seluas  $\pm 150 \text{ m}^2$ ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sita dan lelang atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pembantu Mamasa batal demi hukum untuk tanah objek sengketa seluas  $\pm 150 \text{ m}^2$ ;
5. Menghukum Tergugat 1, 2 dan 3 dan setiap orang atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tanpa syarat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini,
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila Pengadilan Negeri Polewali/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban atas surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Saya membeli lokasi berupa tanah dan bangunan SHM No. 00065/Rambu Saratu a.n. Alfrida B Kariwangan yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Toraja, Kelurahan Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa melalui Proses Lelang pada tanggal 21 Desember 2017, yang dilaksanakan oleh KPKNL Mamuju di Kantor BRI Cabang Polewali berdasarkan pengumuman lelang pada surat kabar Radar Sulbar pada tanggal 22 November 2017;
2. Sebelumnya saya telah mengecek objek tersebut dan telah mengetahui posisi dan luas berdasarkan sertifikat, telah saya konfirmasi tentang pemilik agunan tersebut namun pemilik agunan tersebut a.n. Alfrida B. Kariwangan sudah tidak berada di Mamasa dan tidak diketahui keberadaannya dan sampai dengan pelaksanaan lelang tidak gugatan atau sanggahan atas sertifikat yang sampai dengan objek tersebut;
3. Saya membeli objek lelang tersebut melalui perantara KPKNL Mamuju dan keabsahan legalitas baik itu kebenaran objek maupun luas sudah sesuai karena telah terbit SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 1/2017 tanggal 11

Halaman 7 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017 atas SHM tersebut yang dikeluarkan oleh BPN Mamasa sebagai syarat untuk pengajuan lelang;

4. Saya telah sah sebagai pembeli lelang dan pemenang lelang berdasarkan Risalah Lelang No.094/71/2017 tahun 2017 yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang KPKNL Mamuju;
5. Untuk perkara yang dituduhkan kepada saya, saya menganggap tidak mendasar karena objek yang ditunjuk oleh Penggugat itu tidak sesuai dengan kondisi yang dilapangan sedangkan surat kepemilikan tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah bukan surat sah kepemilikan yang dapat diakui oleh Negara dalam keabsahan pemilikan atas objek tanah;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lewat waktu (daluwarsa);

Bahwa demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Polewali dengan register perkara No. 8/Pdt.G/2020/PN.POL yang diajukan pada tanggal 10 Februari 2020 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2020 sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 00065/Rambu Saratu terbit pada tahun 2008, setelah lebih 12 (dua belas) tahun sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 00065/Rambu Saratu, Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Polewali dengan menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa sebagai Turut Tergugat, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2013 atau setidaknya dalam kurung waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00065/Rambu Saratu atas nama Alfrida B.Kariwangan. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang mengatur secara tegas bahwa “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Berdasarkan uraian ketentuan di atas, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

3. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk menggugat:

- a. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat secara seksama ternyata Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara, dikarenakan Penggugat bukan pemilik atas objek perkara a quo tersebut yang dalam hal ini masih milik dari Alfrida B.Kariwangan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00065/Rambu Saratu masih tercatat atas nama Alfrida B. Kariwangan dan belum ada balik nama atas sertipikat a quo. Oleh sebab itu, kapasitas Penggugat dipertanyakan karena nama Penggugat tidak terdaftar sebagai pemegang hak sehingga tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan obyek perkara. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan pada saat pembuktian;
- b. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkara tersebut maka Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut):

- a. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya adalah sebidang tanah kering / pekarangan seluas  $\pm 150 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun Kanan Rirang, Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten

Halaman 9 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa yang menurut Penggugat di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 00065/ Rambu Saratu, seluas 436 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Alfrida B. Kariwangan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, sehingga untuk tanah-tanah yang telah terbit suatu hak di atasnya merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan antara tanah tersebut dengan hak yang melekat di atasnya. Oleh karena itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut di atas dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga produk hukum yang dihasilkan merupakan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

- b. Bahwa objek gugatan a quo tersebut adalah termasuk ruang lingkup keputusan yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa (Turut Tergugat) dengan demikian seyogyanya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, serta dengan adanya dalil Penggugat tentang cacat yuridis dan tidak mengikat maka keputusan a quo dimaksud haruslah diuji terlebih dahulu apakah sertipikat a quo diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk melihat kebenaran penerbitan a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

## 5. Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obccuur Libel*):

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak lengkap dalam menyebutkan nomor Sertipikat Hak Milik, yaitu hanya 4 digit (0065). Padahal dalam sertipikat a quo tertulis dengan No.00065. Selain itu, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas nama desa dalam sertipikat yang diperkarakan. Sertipikat Hak Milik No.00065 itu ada di seluruh desa. Oleh sebab itu, dalam penulisan Nomor Sertipikat harus diikuti nama desanya supaya gugatan tidak kabur dan membingungkan. Untuk itu gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

## 6. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Halaman 10 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam gugatan Penggugat masih terdapat pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat, tetapi Penggugat tidak menggugatnya, yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju yang telah melakukan pelayanan lelang atas objek sengketa. Dengan tidak digugatnya KPKNL Mamuju membuat gugatan ini kurang pihak;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara (*verweer ten principale/ kompensasi*):

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa menanggapi surat gugatan Penggugat dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 16 (enam belas), dengan ini Turut Tergugat menyatakan; Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik No: 00065/Rambu Saratu atas nama Alfrida B. Kariwangan yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat telah sesuai dengan prosedural yang ada, akan tetapi Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menilai terhadap surat bukti / data yuridis yang disampaikan oleh pemohon sepanjang memenuhi persyaratan yang ada pada saat permohonan pendaftaran hak atas tanah untuk diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan dari tanahnya, sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat;
4. Bahwa setelah membaca dengan seksama dalil-dalil gugatan, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa;



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Alfrida B. Kariwangan telah memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00065/Rambu Saratu pada tahun 2008. Yang menjadi pertanyaan adalah kemana saja Penggugat selama ini. Kenapa baru sekarang mempermasalahkan tanah tersebut padahal berdasarkan dalil gugatannya Penggugat sudah menduga tanahnya terhisap saat Tergugat Alfrida B. Kariwangan bersama dengan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa turun melakukan pengukuran. Penggugat seolah melakukan pembiaran selama bertahun-tahun;
6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat poin 4 dan 5 Penggugat mendalilkan pada tahun 2008 Tergugat 1 bermohon untuk penerbitan sertipikat dan telah mengetahui tanahnya terserap dalam pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa. Namun, pada poin 9, gugatan Penggugat menyatakan bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 tanah miliknya yang telah menjadi objek sengketa sudah dilelang oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Pembantu Mamasa. Penggugat sudah mengetahui tanahnya sejak tahun 2008, kemudian Penggugat mengatakan lagi baru mengetahui tanahnya terhisap sejak bulan Juni tahun 2018. Itu tandanya Penggugat tidak konsisten dan mengada-ada sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya poin 14 yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa Nomor 00065/Rambu Saratu cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak mengikat untuk tanah milik Penggugat seluas  $\pm 150 \text{ m}^2$  karena Tergugat I Alfrida B Kariwangan tidak mempunyai hak atas tanah tersebut adalah alasan yang tidak benar dan berdasar hukum oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 00065/ Rambu Saratu seluas  $436 \text{ m}^2$  yang diterbitkan oleh Turut Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa pada tanggal 28 November 2008 atas nama Alfrida B.Kariwangan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan yang proses penerbitannya melalui prosedur Pemberian Hak. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa No. 310.2.1/100/56.4/2008 No. urut 01 tanggal 11 November 2008 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Alfrida B. Kariwangan yang sebelum diterbitkan Surat Keputusan pemberian haknya, terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan penetapan batas tanah, selanjutnya dilakukan pengolahan data fisik dan data yuridis oleh Panitia Pemeriksa Tanah A yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Tanah A tersebut. Hal tersebut diatas menegaskan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00065/ Rambu Saratu telah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan yang cermat dan teliti;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang lain tidak kami tanggapi karena tidak berhubungan dengan Turut Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2018/PN.Pol, agar berkenaan memutus perkara ini dengan menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Mei 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI:**

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.7.406.000,00 (tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah);

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Polewali , Nomor 8 / Pdt.G / 2020 / PN Pol, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 8 / Pdt.G / 2020 / PN Pol, tanggal 20 Mei 2020, tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2020 karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan tersebut dibacakan dan relaas pemberitahuan putusan tersebut diterima oleh Kepala Desa Rambusaratu Kecamatan Mamasa karena yang bersangkutan tidak berada di tempat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 20 Mei 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol tersebut, Penggugat melalui kuasanya, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol, pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada

Halaman 14 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 5 Juni 2020, dan relaas pemberitahuan pernyataan banding tersebut diterima oleh Kepala Desa Rambusaratu Kecamatan Mamasa karena yang bersangkutan tidak berada di tempat ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas pernyataan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Juni 2020, dan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut diterima oleh Kepala Desa Rambusaratu Kecamatan Mamasa karena yang bersangkutan tidak berada di tempat ;

Halaman 15 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Juni 2020

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 5 Juni 2020, untuk Terbanding I semula Tergugat I diterima oleh Kepala Desa Rambusaratu Kecamatan Mamasa karena yang bersangkutan tidak berada di tempat;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan amar putusan judex



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

factie pada tingkat pertama sebab Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum perkara perdata dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali (Judex factie) telah melakukan kesalahan karena dalam Putusan a quo sama sekali tidak pernah mempertimbangkan ketidak hadiran ALPRIDA B KARIWANGAN Tergugat 1 dalam Proses Persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Hukum acara yang berlaku. Padahal esensi pokok dalam Perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alprida B Kariwangan pada tahun 2008, yang mendaftarkan kepemilikan atas tanah yang dikuasanya sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 00065/Rambu Saratu. Di atas Sertipikat 00065/Rambu Saratu tersebut terserap tanah milik Pembanding/Penggugat seluas  $\pm 150 \text{ M}^2$  yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.

Bahwa seluruh rangkaian proses penerbitan Sertipikat 00065/Rambu Saratu, mulai dari permohonan yang dilakukan oleh ALFRIDA B KARIWANGAN kepada Badan Pertanahan Kabupaten Mamasa, proses pengukuran sampai terbitnya sertipikat berlangsung tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PEMBANDING / PENGGUGAT. Penggugat baru mengetahui tanah miliknya sudah berpindah tangan setelah Terbanding 2 ANWAR datang menguasai obyek sengketa.

Bahwa suatu fakta persidangan yang diabaikan oleh Judex Factie adalah ketidak hadiran ALFRIDA B KARIWANGAN dalam persidangan tingkat pertama sehingga sama sekali tidak ada sanggahan terhadap gugatan penggugat (sekarang Pembanding) bahwa ALFRIDA B KARIWANGAN telah melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan sertipikat yang didalamnya terserap tanag milik penggugat. Atau dengan kata lain ketidak-hadiran ALFRIDA B KARIWANGAN tersebut secara tidak langsung mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membenarkan dalil gugatan Penggugat. Untuk itu beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat dan menyatakan tanah obyek sengketa seluas  $\pm 150 \text{ M}^2$  yang terserap dalam Sertipikat 00065 / Rambu Saratu dikembalikan kepada

Halaman 17 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



PEMBANDING / PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan sempurna.

2. Bahwa Judex factie keliru dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam surat jual beli tertanggal 28 Mei 2004 (Vide Bukti surat tertanda P-1) tidak disebutkan berapa luas bidang tanah yang dijual oleh Daniel Paotonan kepada Paulus Bonggalangi....”

Bahwa memang dalam surat jual beli yang merupakan akta di bawah tangan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan luas bidang tanah. Tetapi secara tegas menyebutkan batas-batas bidang tanah yang dijual oleh Daniel Paotonan kepada Paulus Bongga Langi.

Bahwa tidak ada satu pun fakta persidangan yang menyanggah keberadaan surat jual beli tersebut termasuk bidang tanah yang dijual Daniel Paotonan kepada Paulus Bongga Langi. Tidak ada satupun Tergugat atau Turut Tergugat yang membantah atau menyanggah surat jual beli tersebut.

Bahwa batas-batas bidang tanah yang dijual Daniel Paotonan kepada Paulus Bongga Langi sebagaimana tersebut dalam surat jual beli tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi D DUALANGI yang disampaikan di bawah sumpah di depan persidangan. Saksi D DUALANGI juga ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam surat jual beli tersebut.

Bersesuaian pula dengan fakta yang diperoleh dari Sidang Pemeriksaan Setempat, di mana para pihak membenarkan keberadaan obyek sengketa baik luas maupun batas-batasnya. Semua saling bersesuaian. Obyek sengketa mana merupakan bagian dari bidang tanah yang dijual oleh Daniel Paotonan kepada Paulus Bongga Langi, sebagian lagi sudah beralih kepada Simon Tandil Bua.

Fakta yang diperoleh dari hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut benar-benar tidak terbantahkan dan dibenarkan oleh para pihak. Pada sidang pemeriksaan setempat yang berlangsung pada Hari Jumat tanggal 17 April 2020 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat serta Kepala Desa Rambu Saratu, sama sekali tidak ada pertentangan mengenai luas dan batas-batas tanah objek sengketa.



3. Bahwa *Judex factie* Pengadilan Negeri Polewali keliru dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 32 - 34 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil yang disebutkan pada posita gugatannya karena Letak tanah yang diperjual belikan sebagaimana yang tersebut dalam surat jual beli tertanggal 28 Mei 2004 antara Daniel Paotonan dengan paulus Bonggalangi (Vide Bukti surat P-1) dengan tanah yang menjadi objek dalam Perkara ini ternyata berbeda, dalam bukti surat tersebut di atas tanah yang dijual Daniel Paotonan Kepada Paulus Bonggalangi terletak di Dusun Pangkali Desa Rambu Saratu, sedangkan yang menjadi objek dalam Perkara ini terletak di Dusun Kanan Rirang Desa Rambu Saratu Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa seluas seluas  $\pm 150 \text{ M}^2$ . (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi). Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan kuitansi Pembayaran Harga sebidang tanah milik Daniel Paotonan tanggal 28 Mei 2004 (Vide bukti P-2) terletak di Litak Sakka. Bahwa Pemandang/Penggugat memandang keliru pertimbangan hukum *Judex factie* tersebut. Penyebutan Dusun Kanan Riang dan Dusun Pangkali hanyalah merupakan tata administratif pemerintahan Desa Rambusaratu, tetapi letak obyek sengketa secara faktual tidak mengalami perubahan tetap berada di Kanan Minnak Litak Sakka yang masuk dalam wilayah Kanan Rirang yang sekarang menjadi dusun tersendiri.
- Pada saat berlangsung jual beli antara Daniel Paotonan dengan Paulus Bongga Langi pada Tahun 2004, Kanan Rirang secara administratif masih menjadi bagian dari Dusun Pangkali. Pada Tahun 2010, Pemerintah Desa Rambusaratu melakukan pemekaran dusun dengan menetapkan Kanan Rirang sebagai dusun tersendiri terpisah dari Dusun Pangkali.
- Dengan pemekaran dusun tersebut tanah objek sengketa dalam Perkara a quo yang dahulu masuk wilayah dusun Pangkali sekarang menjadi wilayah Dusun Kanan Rirang Desa Rambu Saratu Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa sebagaimana dalil gugatan Penggugat.
- Hal ini dibenarkan pula kepala Desa Rambu Sarat ALBERTH pada saat menghadiri Sidang Pemeriksaan Setempat, bahwa lokasi yang





- ditunjuk para pihak sebagai obyek sengketa berada di Dusun Kanan Rirang atau dahulu bagian dari Dusun Pangkali Desa Rambu Saratu.
4. Bahwa Pembanding/Penggugat memandang keliru pertimbangan judex factie pada Paragraf kedua dan ketiga halaman 33 mengenai keberadaan Bukti P.3 dan Bukti T.3-4 tentang Berita Cara Pertemuan tanggal 10 November 2019. Bukti mana oleh judex factie dipandang hanya menerangkan telah diadakan pertemuan antara Paulus Bonggalangi dengan Anwar yang mana hasilnya tidak ada kesepakatan antara Anwar dan Paulus Bonggalangi.
- Bahwa pertimbangan teresebut sama sekali tidak mendasar dan tidak menangkap esensi dari berita acara pertemuan a quo. Di sana secara tegas disebutkan bahwa pihak Pemerintah Dusun Kanan Rirang bersama sejumlah tokoh masyarakat yang memfasilitasi pertemuan tersebut secara tegas meminta Anwar untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Paulus Bonggalangi namun Anwar menolak melaksanakan keputusan pertemuan musyawarah di dusun tersebut.
- Bahwa keputusan tersebut sesuai tertuang dalam berita acara tertanggal 10 November 2019 yang diajukan sebagai Bukti P.3 dan Bukti T.3-4 secara gamblang telah membuktikan bahwa : tanah yang dipersengketakan oleh Paulus Bonggalangi dengan Anwar benar-benar ada dan terletak di Dusun Kanan Rirang. Bahwa pemerintah Dusun Kanan Rirang dan Tokoh Masyarakat setempat yang memfasilitas pertemuan mengakui bahwa Paulus Bonggalangi merupakan pemilik atas tanah yang sudah dikuasai Anwar tersebut, sehingga keputusan pertemuan musyawarah meminta Anwar membayar ganti rugi sebesar Rp 20.000.000 kepada Paulus Bonggalangi. Hanya saja karena keputusan pertemuan musyawarah tersebut sifanya tidak memaksa maka Anwar menolak untuk melaksanakannya, tetapi bukan berarti penolakan Anwar tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan fakta bahwa tanah obyek sengketa benar-benar berada di Dusun Kanan Rirang. Anwar sendiri bahkan mengakui itu dengan menandatangani berita acara pertemuan dimaksud. Begitupula dengan pengakuan Kepala Dusun bersama Tokoh Masyarakat setempat mengenai hak Paulus Bonggalangi atas tanah yang disengketakan merupakan bagian dari perwujudan rasa keadilan masyarakat setempat. Bahwa dengan





mengabaikan berita acara pertemuan tersebut maka judex factie secara nyata telah mengabaikan rasa keadilan masyarakat yang merupakan salah satu roh dari penerapan hukum itu sendiri.

5. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Polewali juga keliru dalam Pertimbangan hukumnya halaman 33 yang menyatakan bahwa : Keterangan saksi D. Dualangi dan saksi Mesa Karaeng adalah keterangan saksi yang didengar dari orang lain sehingga kualitas keterangan kesaksian yang diberikan adalah *testimonium de auditu*. Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Polewali Tersebut keliru karena Saksi D. Dualangi dan saksi Mesa Karaeng adalah orang yang mengetahui secara langsung asal usul serta proses peralihan tanah obyek sengketa. Saksi D Dualangi menjadi saksi langsung transaksi jual beli bidang tanah antara Daniuel Paotonan dengan Paulus Bonggalangi dan ikut bertanda tangan dalam surat jual beli tanggal 28 Mei 2004 (vide Bukti P.1). Sementara Saksi Mesa Karaeng hadir sebagai tokoh masyarakat yang ikut memfasilitasi pertemuan musyawarah perdamaian tingkat dusun antara Paulus Bonggalangi (Pembanding/Penggugat) dengan Anwar (Terbanding 3/Tergugat 3) yang memutuskan agar Anwar membayar ganti rugi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Paulus Bonggalangi (vide bukti P.3). Dalam keputusan pertemuan dusun tersebut Saksi Mesa Karaeng ikut bertanda tangan. Dengan demikian kesaksian dari kedua saksi tersebut sama sekali tidak dapat dikualifikasi sebagai *testimoni de auditu*.

6. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Polewali keliru dalam Pertimbangan hukum pada halaman 34-35 yang menyatakan bahwa : Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah menyatakan bahwa : *sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat Pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku Tanah yang bersangkutan*. Selanjutnya Ayat (2) pasal 32 tersebut berbunyi : *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atasnama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan*

Halaman 21 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS



*itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

Judex Factie mempertimbangkan ketentuan Pasal 32 tersebut mengandung makna bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, sedangkan ayat (2) lebih menegaskan lagi jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang beritikad baik.

Bahwa kekeliruan pertimbangan judex factie tersebut karena mengabaikan unsur beritikad baik dari pemilik sertifikat sebagai faktor utama penerapan ketentuan Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam perkara a quo sama sekali tidak terlihat adanya unsur itikad baik dari ALFRIDA B KARIWANGAN dalam proses penerbitan sertifikat 00065/Rambu Saratu yang didalamnya terserap tanah milik Paulus Bonggalangi.

Bahkan sebaliknya tergambar jelas indikasi suatu niat jahat karena setelah mendapatkan Sertifikat 00065/ Rambu Saratu langsung mengajukannya sebagai jaminan kepada Pihak Bank BRI untuk mendapatkan kredit. Begitu menerima kucuran kredit dari Bank BRI yang bersangkutan langsung melarikan diri dan tidak pernah lagi muncul termasuk mengabaikan panggilan pengadilan untuk menghadiri perkara a quo. Fakta ini secara gamblang membuktikan bahwa unsur itikad baik sebagai pemilik sertifikat sama sekali tidak ada sehingga ketentuan Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 tidak mengikat untuk sertifikat 00065/ Rambu Saratu.

7. Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Polewali keliru dalam memberi Pertimbangan Hukum pada halaman 35, 36 dan 37 mengenai proses pengajuan kredit oleh Alfrida B Kariwangan kepada Bank BRI kemudian Alfrida B Kariwangan mengabaikan kewajibannya melunasi utang kredit kepada Bank BRI sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah jaminan sesuai Sertipikat 00065/ Rambu Saratu dilelang oleh Bank BRI yang dimenangkan oleh Tergugat 3 Anwar sehingga oleh Judex Factie mempertimbangkan Tergugat 3 (sekarang Terbanding 3) sebagai pembeli yang beritikad baik karena melunasi hasil penjualan melalui proses lelang.

Bahwa pertimbangan tersebut keliru karena proses pengajuan kredit oleh Terbanding 1/Tergugat 1 Alfrida B Kariwangan bukan merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri melainkan harus dinilai dari awal ketika Alfrida B Kariwangan mendaftarkan hak atas tanah untuk mendapatkan Sertipikat 00065/ Rambu Saratu yang secara nyata melawan hukum karena di atas sertipikat tersebut terserap tanah milik Pembanding/Penggugat Paulus Bonggalangi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Paulus Bongga Langi sebagai pemilik tanah.

Bahwa mengingat perbuatan awal ALFRIDA B KARIWANGAN menerbitkan sertipikat 00065/ Rambu Saratu sudah merupakan perbuatan melawan hukum maka secara mutatis mutandis perbuatan berikutnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sertipikat a quo adalah juga tidak sah dan cacat hukum, termasuk perikatan kredit antara Alfrida B Kariwangan dengan Pihak Bank BRI dengan jaminan sertipikat 00065/ Rambu Saratu. Juga menjadi cacat hukum proses lelang yang dilakukan oleh Bank BRI dan dimenangkan oleh Terbanding 3/Tergugat 3 Anwar.

Bahwa niat jahat Alfrida B Kariwangan tidak hanya tergambar dari perbuatannya memasukkan tanah milik Paulus Bonggalangi yang sekarang menjadi obyek sengketa terserap dalam Sertipikat 00065/ Rambu Saratu, tetapi juga secara nyata tergambar dari perbuatannya yang melarikan diri setelah mendapatkan kucuran kredit dari Terbanding 2/Tergugat 2 Bank BRI.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka Pembanding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.POL tanggal 20 Mei 2020 tidak dapat lagi dipertahankan.

Untuk itu kami memohon semoga yang terhormat Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan memutus perkara dalam tingkat banding yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding ( semula Penggugat)
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.POL teratnggal 20 Mei 2020

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut tergugat / Terbanding 2, Terbanding 3 dan Turut Terbanding

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat / Terbanding 2, Terbanding 3 dan Turut Terbanding secara Tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Bila majelis hakim banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II megajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding 2/Tergugat 2 dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 09 Juni 2020;
2. Bahwa Setelah Terbanding 2/Tergugat 2 teliti dengan seksama ternyata dalam Memori Banding tertanggal 09 Juni 2020 yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan kembali atas perkara a quo;
3. Bahwa walaupun hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal yang baru, akan tetapi Terbanding 2/Tergugat 2 menganggap perlu untuk meluruskan kembali pokok-pokok permasalahan dan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dikemukakan kembali oleh Pembanding dalam memorinya sebagai berikut :

**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI**



**POLEWALI SELURUHNYA SUDAH TEPAT DAN BENAR SESUAI DENGAN ATURAN DAN HUKUM-HUKUM YANG BERLAKU;**

4. Bahwa Untuk menentukan letak dan luas obyek perkara yang diajukan Pembanding/Penggugat, sudah benar jika Majelis Hakim harus memeriksa Surat Jual Beli tanggal 28 Mei 2004 dan Kuitansi pembayaran yang juga telah diajukan Pembanding/Penggugat sebagai alat bukti di persidangan, namun karena pada kedua bukti surat tersebut tidak disebutkan luas bidang tanah yang dijual Daniel Paotanan kepada Paulus Bonggalangi sehingga sudah benar dan tepat pertimbangan Majels Hakim pada halaman 32 tersebut;
5. Bahwa Sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada peristiwa, **diwajibkan** membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Dan dari dokumen surat-surat, Saksi dan Alat Bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat secara keseluruhan **tidak dapat membuktikan/menunjukkan** hal tersebut;

6. Bahwa Selanjutnya Terbanding 2/Tergugat 2 telah terbukti melalui seluruh surat dan alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan adalah pihak yang beritikad baik dan telah menjalankan seluruh prosedur, aturan dan hukum yang berlaku dalam perkara tersebut sehingga sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim melindungi kepentingan dari Terbanding 2/Tergugat 2 karena segala rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terbanding 2/Tergugat 2 telah bersesuaian dengan hukum dan atas alas hukum yang sah;

**M a k a : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding 2/Tergugat 2 dalam perkara ini mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar, sudilah kiranya berkenan untuk memutus perkara ini :**

**1. Menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat;**

Halaman 25 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS





2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali**  
**Nomor : 08/Pdt.G/2020/PN.Pol tanggal 20 Mei 2020;**
3. **Menghukum Pembanding/Penggugat untuk**  
**membayar seluruh biaya perkara dalam semua**  
**tingkatan Pengadilan.**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding ternyata tidak ada hal yang baru yang disampaikan sebagai alasan dalam memori banding tersebut dan kesemuanya sudah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula memori banding dari Pembanding tersebut tidak secara tegas menunjuk kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut baik kesalahan dalam penilaian terhadap fakta maupun kesalahan dalam penerapan hukumnya, seharusnya Pembanding menunjuk hukum mana yang dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa memori banding dari Pembanding selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Lembaga Pengadilan Judex Factly akan mengadili ulang perkara ini secara keseluruhan termasuk penilaian fakta dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 20 Mei 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Polewali No.8/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 20 Mei 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata permohonan banding Pembanding/Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura ( *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg*) harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 20 Mei 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pol yang dimohonkan banding
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 kami Ketut Manika, SH,MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, dan Efendi Pasaribu, S.H,M.H. dan I.Made Seraman, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal

01 Juli 2020 Nomor 230/PDT/2020/PT MKS, dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 27 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Hamsiah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

Efendi Pasaribu, S.H., M.H.  
M.H.,

t.t.d

I.Made Seraman, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d

Ketut Manika, S.H.,

PANITERA PENGANTI

t.t.d

Hamsiah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya

1. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
2. Meterai .....	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp. 134.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Salinan Putusan sesuai dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

**D A R N O, S.H. M.H.**

NIP.19580817 198012 1001

Halaman 28 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Salinan Putusan sesuai dengan Aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera Muda Perdata

**H.Jabal Nur.AS.S.Sos, M.H.**

NIP.196402071990031001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 28 halaman Put.No.230/PDT/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32